



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 14th 2023

e-ISSN: 2798-0103

Permasalahan Hukum dalam *Fintech* *Peer-To-Peer Lending*

Fany Dwi Nurlita¹, Albertus Sentot Sudarwanto²,
Muhammad Rustamaji³

¹Universitas Sebelas Maret, nurlitafany@gmail.com

²Univertas Sebelas Maret, alsentotsudarwanto@yahoo.com

³Universitas Sebelas Maret, muhammad_rustamaji@staff.uns.ac.id

Abstrak

Salah satu layanan *FinTech* yang menjadi perhatian publik adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer-to-Peer Lending* atau *P2P Lending*). Payung hukum dari *Peer-to-Peer Lending* tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPBBTI). Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menurut Pasal 1 Angka 1 POJK LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Tidak bertemunya secara langsung antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana tentu menimbulkan berbagai macam permasalahan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Meskipun telah adanya Peraturan OJK Nomor 18/ POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun perlu adanya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut yang dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai konsumen.

Kata kunci: *Financial Technology, Peer To Peer Lending, Permasalahan Hukum, Perlindungan Konsumen, Risiko.*

Abstract

One of the *FinTech* services that has attracted public attention is information technology-based lending and borrowing services (*Peer-to-Peer Lending* or *P2P Lending*). The legal umbrella for *Peer-to-Peer*

Lending is contained in Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services (hereinafter referred to as POJK LPBBTI). Information Technology-Based Joint Funding Services according to Article 1 Number 1 POJK LPBBTI is the provision of financial services to bring together funders and recipients of funds in carrying out conventional funding or based on sharia principles directly through an electronic system using the internet. Not meeting directly between Fund Givers and Fund Recipients certainly causes various kinds of problems. This research uses normative research which focuses on reading and studying primary and secondary legal materials using a statutory approach. Even though there is OJK Regulation Number 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, there is a need for changes or amendments to the Consumer Protection Law which is deemed not yet capable of being implemented. accommodate the aspects of lenders as consumers.

Keywords: *Financial Technology, Peer To Peer Lending, Legal Issues, Consumer Protection, Risk.*

I. Pendahuluan

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Perkembangan perekonomian di Indonesia bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016). Besarnya fungsi yang ada dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang memiliki banyak risiko karena sebagian besar dalam pelaksanaannya mengandalkan dana titipan masyarakat. Pentingnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian juga harus didukung dengan peraturan yang kuat sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat.

FinTech merupakan perwujudan dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (*start up*). Di Indonesia, *FinTech* dibagi menjadi *FinTech 2.0* dan *FinTech 3.0*. *FinTech 2.0* adalah *FinTech* yang dikembangkan oleh industri jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal,

maupun lembaga keuangan non-bank. Sedangkan *FinTech* 3.0 adalah *FinTech* yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan (U Yunus, 2018). Penggunaan *FinTech* ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini (Nofie Iman, 2016). Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang digabungkan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Macam-macam layanan yang diberikan oleh *FinTech* antara lain Pembayaran (*digital wallets*, *P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding*, *Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding*, *microloans*, *credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas – proses (*big data analysis*, *predicitive modeling*), Infrastruktur (*security*).

Salah satu layanan *FinTech* yang menjadi perhatian publik adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer-to-Peer Lending* atau *P2P Lending*). Payung hukum dari *Peer-to-Peer Lending* tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPBBTI). Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menurut Pasal 1 Angka 1 POJK LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa hanya terdapat dua pihak atau dua peserta yang terlibat didalamnya. Akan tetapi, *P2P Lending* ini menggunakan situs web atau aplikasi khusus berupa *platform* dimana pengguna dapat menjadi Penerima Dana atau Pemberi Dana. Hal ini berarti terdapat tiga subjek hukum dalam layanan *P2P Lending*, yaitu Penyelenggara LPBBTI, Pemberi Dana, dan Penerima Dana.

Terdapat perantara *platform* pinjaman *P2P Lending* yang menghasilkan pendapatan mereka melalui biaya layanan, yang mereka kumpulkan dari peminjam serta pemberi pinjaman. Banyak yang memungut biaya penutupan persentase tertentu dari pinjaman yang didanai dari peminjam, serta biaya untuk pembayaran yang terlambat atau gagal. Pemberi pinjaman seringkali harus membayar biaya layanan berdasarkan jumlah yang telah mereka danai kepada peminjam (Alexander Bachmann, et al, 2011).

Hadirnya layanan *P2P Lending* menimbulkan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang. Adanya kebocoran pribadi dapat bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal. Aksi teror, pengancaman, bahkan dipermalukan pada publik seperti media sosial dengan mengatakan bahwa Penerima Dana tidak dapat melunasi utangnya dengan berbagai alasan lainnya yang dapat mempermalukan bahkan menjatuhkan nama baik dari Penerima Dana menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya kebocoran data

pada *P2P Lending*. Akibat dari publikasi tersebut, menyebabkan munculnya keluhan di media sosial mengenai kasus pinjaman *online* pada cara penagihan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

Adanya layanan *P2P Lending* tentu memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi peminjaman dana, akan tetapi juga memperlemah kedudukan dari Pemberi Dana. Hal ini dikarenakan antara Pemberi Dana dan Penerima Pinjaman tidak bertemu secara langsung melainkan hanya dipertemukan melalui *platform-platform* yang disediakan oleh perusahaan Penyelenggara layanan *P2P Lending* tersebut. Tidak bertemunya secara langsung antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana tentu menimbulkan berbagai macam permasalahan. Hal ini berbeda dengan prosedur yang dilakukan dalam perbankan konvensional, dimana dalam perbankan diwajibkan untuk bertemu secara langsung kepada debitor sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh perbankan guna meminimalisir permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apa saja permasalahan hukum yang timbul akibat dari Penyelenggaraan *FinTech Peer-To-Peer Lending* ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Dana *Fintech Peer-To-Peer Lending* ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, metode normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh otoritas hukum, dan penelitian hukum harus memahami dan menerapkan norma-norma ini. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena atau masalah secara mendalam dan kompleks, dengan fokus pada makna, persepsi, dan interpretasi individu. Berikutnya adalah metode penelitian data primer, metode penelitian data primer adalah yang telah diolah lebih rinci dan mendalam yang kemudian disajikan ulang oleh pengumpul data primer, seperti Undang-Undang dan KUHPerdara.

III. Pembahasan

1. Permasalahan Hukum yang Timbul Akibat dari Penyelenggaraan *FinTech Peer-To-Peer Lending*

FinTech memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan keuangan. Perusahaan rintisan yang menggunakan teknologi untuk menyederhanakan pengeluaran pribadi dan memudahkan proses perencanaan keuangan tidak hanya membangun perangkat keuangan

untuk generasi selanjutnya, melainkan juga mendorong dan memberikan fasilitas mengenai pengetahuan akan keuangan (Georgios A Panos dan John O.S. Wilson, 2020).

Melakukan transaksi jual beli dan melakukan pembayaran tanpa harus datang ke tempatnya secara langsung, melakukan transaksi keuangan tanpa harus ke bank terkait, serta meminimalisir kurangnya dalam pelayanan dapat dilakukan melalui *FinTech*. Dengan kata lain, *FinTech* membantu transaksi pembelian dan sistem pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien Asep Syaifuddin Hidayat, et.al, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, produk keuangan *P2P Lending online* berkembang pesat termasuk di Indonesia. Meluasnya perkembangan layanan keuangan ini, yang telah menjadi pasar bernilai miliaran dolar, disebabkan oleh kemajuan *FinTech*. *P2P Lending* telah menjadi jenis *crowdfunding* paling populer, di mana *platform* internet mendanai pinjaman yang lebih besar untuk individu atau bisnis dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari beberapa orang. Tidak seperti bank komersial, platform ini tidak mengambil risiko melalui posisi kontraktualnya (Fabian Maximilian Johannes Teichmann, et.al, 2023).

Tidak adanya kewajiban bagi Penerima Dana untuk memberikan jaminan ketika mengajukan pinjaman dana kepada Penyelenggara menjadi salah satu kelebihan yang dirasakan oleh Penerima Dana. Hal ini tentu berbeda dari pengajuan kredit pada perbankan konvensional dimana pada perbankan debitor wajib untuk memberikan jaminan yang mana jaminan tersebut dapat bernilai sama atau lebih dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Meskipun terdapat banyak kemudahan melalui *P2P Lending*, tetapi tidak menutup kemungkinan pula tidak adanya kekurangan dari layanan *P2P Lending* ini sendiri. Salah satunya yaitu tidak adanya peraturan mengenai batasan minimum dan maksimum dari bunga yang diberikan oleh *P2P Lending*. Adapun batasan yang diberikan tidak diatur secara tertulis dan mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, akan tetapi Asosiasi *FinTech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memberi keputusan mengenai nilai bunga maksimal yang diberikan yaitu 0,8% perhari dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang merencanakan untuk menurunkan bunga layanan *FinTech P2P Lending* menjadi 0,3% sampai dengan 0,5% perhari.

Kekurangan lain dari *P2P Lending* yaitu sedikitnya informasi mengenai Penerima Dana. Minimnya informasi mengenai Penerima Dana ini dapat disebabkan karena Penerima Dana memberikan informasi yang tidak lengkap, menyesatkan, atau tidak akurat. Hal ini dapat memberikan kemungkinan terburuk bahwa nantinya Penerima Dana tidak dapat membayar atau menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan.

Minimnya informasi yang diterima oleh Pemberi Dana mengenai Penerima Dana juga memungkinkan adanya penipuan identitas atau data diri

Penerima Dana tersebut. Adanya pengajuan pinjaman dana tidak atas data diri Penerima Dana itu sendiri akan merugikan pihak Pemberi Dana apabila ia tidak membayar seluruh kewajibannya. Selain itu, juga akan merugikan pihak ketiga yang telah ditulis secara lengkap identitas dan data dirinya pada akun platform *P2P Lending* oleh Penerima Dana yang sesungguhnya karena pihak ketiga tersebut tidak mengetahui dan tidak menerima dana yang diberikan oleh platform *P2P Lending* tersebut. Penipuan pada *P2P Lending* ini terjadi ketika Penerima Dana dengan sengaja mengajukan pinjaman untuk menipu Pemberi Dana dari uang mereka (Jennifer J Xu, et.al, 2022).

Permasalahan lain terkait dengan *P2P Lending*, yaitu adanya akun palsu. Akun palsu dapat muncul karena adanya kebocoran data pribadi baik melalui platform *e-commerce* maupun pemerintah yang kemudian data pribadi tersebut digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pinjaman dana atas nama orang yang digunakan data pribadinya untuk kepentingan sendiri. Selain itu, melalui platform *e-commerce* dan pemerintah, kebocoran data pribadi juga dapat disebabkan karena adanya praktik jual-beli data pribadi pada media sosial. Data pribadi yang dijual pada media sosial ini biasanya penjual data pribadi memiliki ratusan hingga ribuan data Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan swafoto menggunakan KTP. Data-data yang dikumpulkan oleh penjual tersebut merupakan data yang sering diminta oleh platform *P2P Lending* sebagai langkah untuk verifikasi akun.

Selain dengan melakukan jual-beli data pribadi, pemalsuan data diri yang diisi pada saat pembuatan akun *P2P Lending* juga dapat dilakukan. Sebagai contoh, apabila ada seseorang yang memiliki itikad tidak baik dan pernah bekerja menjadi sales kemudian menggunakan data pribadi dari pembelinya untuk membuat akun dalam *P2P Lending*. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dapat diajukan ke beberapa platform *P2P Lending* yang berbeda-beda. Dari beberapa pengajuan tersebut dapat dipastikan terdapat platform *P2P Lending* yang menyetujui dan melakukan verifikasi terhadap data-data dan dokumen-dokumen tersebut apabila Penyelenggara tidak memberikan prosedur yang ketat dalam pembuatan akunnya.

Adanya ketentuan-ketentuan yang ketat pada proses peminjaman dana pada perbankan, serta dilakukan pula pengecekan terhadap dokumen yang diberikan oleh debitor masih dapat menimbulkan adanya debitor dengan identitas palsu. Tidak heran apabila dalam *P2P Lending* masih ditemui Penerima Dana yang tidak bertanggung jawab menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman dana karena kurang ketatnya ketentuan serta tidak dilakukannya pengecekan maupun verifikasi terhadap Penerima Dana tersebut. Terlebih lagi masih adanya akun-akun pada media sosial yang mengunggah, memberikan informasi, bahkan sampai memperjual-belikan data pribadi mengenai seseorang

yang dianggap orang tersebut telah melakukan kerugian pada dirinya. Maka, tidak menutup kemungkinan bagi Penerima Dana yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan data tersebut pada saat pendaftaran akun *P2P Lending*.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Dana *FinTech Peer-To-Peer Lending*

Melalui POJK LPBBTI, Penyelenggara *FinTech P2P Lending* yang akan melakukan atau menyelenggarakan kegiatan layanan pinjam-meminjam wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan layanan *FinTech P2P Lending* sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku. Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Penyelenggara yang telah terdaftar diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK.

Perlindungan hukum bagi konsumen *FinTech P2P Lending* merupakan isu utama dalam pengembangan sektor bisnis *FinTech P2P Lending* yang diatur dan diawasi oleh OJK. Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum (Desak Ayu Lila Astuti, 2018). OJK sebagai pengawas dan pengatur segala kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan, mengeluarkan POJK LPBBTI, dan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara *FinTech P2P Lending* dalam perlindungan konsumen. Dalam transaksi perdagangan konsumen, baik secara *online* maupun *offline*, mutlak adanya perlindungan bagi konsumen. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi yang lemah (konsumen).

Sesuai dengan tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, OJK sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018, di mana Pasal 1 angka 2 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK. PUJK di sini adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 memiliki pengertian bahwa PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dari pengaturan *FinTech* yang telah ada di Indonesia, beberapa temuan kegiatan operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Market

Conduct OJK, dan dari menelaah beberapa artikel *FinTech*, maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada *FinTech* yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu: kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan; penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen; pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan; dan perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*) (Sarwin Kiko Napitupulu, et.al, 2017).

Meskipun asas dan tujuan yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berlaku bagi pengguna jasa *FinTech* namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi (Bagus Hanindyo, 2007).

Melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, perlindungan terhadap konsumen telah dimulai sejak awal suatu perusahaan *FinTech* akan mendaftarkan perusahaannya pada OJK dengan mewajibkan lembaga jasa keuangan, dalam hal ini yaitu penyelenggara *P2P Lending* untuk:

- a. Dicatatkan di OJK;
- b. Menguji coba kegiatan bisnisnya di *Regulatory Sandbox*;
- c. Melakukan pemantauan secara mandiri;
- d. Menginventarisasi risiko;
- e. Menyusun laporan *risk self assessment* secara bulanan kepada OJK;
- f. Menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen.

Hingga saat ini, belum ada perlindungan maupun sanksi terhadap layanan *fintech* belum terdaftar maupun belum memiliki izin (*illegal*) oleh OJK untuk beroperasi bagi pengguna layanan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya sanksi dan tindakan yang tegas dengan memberikan perlindungan konsumen yang mengakomodir perlindungan bagi pengguna jasa *FinTech P2P Lending*. Secara peraturan OJK hanya dapat memberikan sanksi administratif bagi *FinTech P2P Lending* yang melanggar aturan POJK LPBBI.

OJK memberikan himbauan kepada penyelenggara *FinTech P2P Lending* untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni asuransi untuk mengasuransikan dana yang ditanamkan pada *marketplace* dengan tujuan melakukan mitigasi risiko gagal bayar yang dapat dialami oleh pemberi pinjaman apabila *marketplace* tersebut tidak memberikan pilihan

adanya agunan sebagai jaminan. Untuk mengantisipasi penerima pinjaman yang beritikad buruk, data penerima pinjaman dapat dilaporkan melalui sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Permasalahan hukum yang timbul akibat dari Penyelenggaraan *FinTech Peer-To-Peer Lending* antara lain tidak adanya peraturan mengenai batasan minimum dan maksimum dari bunga yang diberikan oleh *P2P Lending*. Kedua, kemudahan yang diberikan dalam membuat akun *P2P Lending* menjadikan Penyelenggara tidak mengenal Penerima Dananya dengan baik. Minimnya informasi yang diterima oleh Pemberi Dana mengenai Penerima Dana juga memungkinkan adanya penipuan identitas atau data diri Penerima Dana tersebut. Permasalahan lain terkait dengan *P2P Lending*, yaitu adanya akun palsu. Akun palsu dapat muncul karena adanya kebocoran data pribadi baik melalui *platform e-commerce* maupun pemerintah yang kemudian data pribadi tersebut digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pinjaman dana atas nama orang yang digunakan data pribadinya untuk kepentingan diri. POJK LPBBTI, Peraturan OJK Nomor 18/ POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik itu pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman merupakan peraturan perundang-undangan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan terhadap konsumen. Peraturan POJK telah mengatur mengenai perlindungan konsumen melalui mitigasi risiko yang terdapat dalam ketentuan POJK LPBBTI. Namun, perlu adanya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut yang dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai konsumen. Jika telah ada peraturan spesifik yang mengatur baik itu pada penyelenggaraan, perlindungan konsumen, maupun penyelesaian sengketa, maka penyelenggara *FinTech* dapat dan harus tunduk pada kerangka hukum yang lebih spesifik. Apabila suatu jenis *FinTech* yang berkembang di Indonesia belum ada aturan hukumnya, maka bila terjadi suatu permasalahan, tidak terdapat dasar hukum untuk menyelesaikannya.

Saran

OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap *Fintech* berbasis *P2P Lending* perlu memberikan pembimbingan dan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi risiko. Selain itu diharapkan pula bagi Pengguna untuk lebih berhati-hati dalam memilih Perusahaan *P2P Lending* untuk menginvestasikan uangnya maupun untuk meminjam uang mengingat kian menjamurnya perusahaan yang tidak terdaftar di OJK.

Daftar Pustaka

- Alexander Bachmann, et al. 2011. "Online Peer-to-Peer Lending – A Literature Review". *Journal of Internet Banking and Commerce*. Vol 16(2).
- Ayup Suran Ningsih. 2020. "Legal Review of Financial Technology Peer To Peer Lending Based on Indonesian Collateral Law Perspective". *Substantive Justice International Journal of Law*. Vol 3(2).
- Asep Syarifuddin Hidayat, Faris Satria Alam dan Muhammad Ishar Helmi. 2020. "Consumer Protection On Peer To Peer Lending Financial Technology In Indonesia". *International Journal Of Scientific & Technology Research*. Vol 9(1).
- Eugenia Omarini A. 2018. "Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma". *International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET)*. Vol. 2, Issue 3. Lewes: SciDoc Publisher.
- Fabian Maximilian Johannes Teichmann, Sonia Ruxandra Boticiu and Bruno S. 2023. "Compliance concerns in sustainable finance: an analysis of peer-to-peer (P2P) lending platforms and sustainability". *Journal of Financial Crime*.
- Fernando Felix, Hugo. 2023. "*Peer To Peer Lending : Hubungan Hukum Para Pihak dan Perlindungan Hukum Apabila Gagal Bayar*". Jurnal Hukum dan Sosial Politik – Vol.1, No. 4. e-ISSN: 2986-3287; p-ISSN: 2986-4445, Hal 71-87
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Georgios A Panos and John O. S. Wilson. 2020. "Financial literacy and responsible finance in the FinTech era: capabilities and challenges". *The European Journal of Finance*. Vol 26 (4-5).
- Ion MICU, A.M. 2016. "Financial Technology (FinTech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market". *Bucharest University of Economic Studies: SEA-Practical Application of Science*. Vol IV(38).
- Istiqamah . 2019. "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2)
- Jennifer J Xu, Dongyu Chen, Michael Chau, Liting Li and Haichao Zheng. 2022. "Peer-To-Peer Loan Fraud Detection: Constructing Features From Transaction Data". *MIS Quarterly*. Vol 46(3).
- Khoirunisa, Anita, Suwandono, Agus, & Muchtar, Helitha Novianty. (2020). *Implementasi Besaran Bunga Peer-to-peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Pemanfaatan Teknologi*

Informasi Serta Pengawasannya. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1).

Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana.

Mauro Aliano, PhD, et al. 2023. "Peer-to-Peer (P2P) Lending in Europe: Evaluating the Default Risk of Borrowers in the Context of Gender and Education". *European Scientific Journal, ESJ*. Vol 19(7).

Meline Gagarita Sitompul, S.H.,M.H. 2018. "Urgensi Legalitas *Financial Technology (FinTech): Peer to Peer (P2P) Lending* di indonesia". Universitas Adiwangsa Jambi : *Jurnal Yuridis UNAJA*. Vol 1.

Naheem, Mohammed Ahmad. 2018. Regulating virtual currencies—the challenges of applying fiat currency laws to digital technology services. *Journal of Financial Crime*.

Rahmahafida, Nadia Intan. 2020. "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar." *Jurist-Diction* 3, no. 2. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18203>.

Wijaya, Hendriyanto. "Problematika Hukum Pelaksanaan Cyber Notary dalam Masa Pandemi Covid-19". *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, e-ISSN: 2798-0103